

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *parate eksekusi* Hak Tanggungan menurut Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah di PT. BPR Payung Negeri Bestari. Tahap pertama yang harus dilakukan pihak kreditur dalam hal ini PT. BPR Payung Negeri Bestari yaitu mengajukan permohonan lelang dan melengkapi dokumen persyaratan lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) untuk mendapatkan jadwal penetapan lelang. Setelah syarat permohonan lelang terpenuhi selanjutnya PT. BPR Payung Negeri Bestari mengumumkan penetapan jadwal lelang melalui media cetak dan media elektronik. Pengumuman lelang dilakukan oleh PT. BPR Payung Negeri Bestari untuk memenuhi syarat umum lelang. Eksekusi secara *parate eksekusi* berperan penting dalam pengebalian kredit nasabah Hak Tanggungan karena lebih mempersingkat waktu dan biayanya murah di dibandingkan dengan eksekusi melalui Pengadilan Negeri, dan tidak ada peran debitur dalam pelaksanaan *parate eksekusi*.
2. Akibat hukum pada *parate eksekusi* Hak Tanggungan di PT. BPR Payung Negeri Bestari adalah sah yaitu uang hasil pelaksanaan lelang dapat menjadi pelunasan hutang debitur kepada kreditur dan sisanya dikembalikan kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

debitur. Namun jika pihak lain selain debitur melakukan gugatan/perlawanan kepada pihak kreditur sebelum pelaksanaan lelang eksekusi Pasal 6 UUHT maka akibat hukumnya adalah penundaan pelaksanaan lelang Hak Tanggungan hingga para pihak memperoleh keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Dan jika pihak debitur mengajukan gugatan perdata setelah pelaksanaan lelang/pasca lelang maka dengan dikabulkannya petitum Penggugat terkait PMH dalam artian pelaksanaan lelang tersebut melanggar hukum maka akibat hukumnya berdasarkan putusan hakim.

B. Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pihak nasabah Hak Tanggungan PT. BPR Payung Negeri Bestari hendaknya lebih kooperatif dan mempunyai itikad baik dalam penyelesaian kredit Hak Tanggungan di PT. BPR Payung Negeri Bestari agar barang jaminan Hak Tanggungan tidak di lelang secara *parate eksekusi*. Di samping itu setiap nasabah Hak Tanggungan harus memahami isi dari sertifikat Hak Tanggungan bahwa Sertifikat Hak Tanggungan berkedudukan sama dengan putusan pengadilan sehingga pemegang Hak Tanggungan pertama berhak menjual barang jaminan melalui pelelangan umum jika pihak debitur wanprestari.
2. Pihak PT. BPR Payung Negeri Bestari hendaknya mengoptimalkan lagi pelaksanaan *parate eksekusi*, mengingat pelaksanaan *parate eksekusi* Hak Tanggungan lebih efektif dalam penyelesaian kredit bermasalah karena

biaya yang relatif murah, jangka waktu penyelesaian lebih singkat dan cara penyelesaian yang sederhana sehingga mempermudah kreditur dalam pengembalian kreditnya dibandingkan penyelesaian eksekusi Hak Tanggungan di Pengadilan Negeri. Kreditur dalam menetapkan harga limit agar sesuai harga pasar sehingga tidak merugikan nasabah dan untuk menghindari gugatan perdata pasca lelang eksekusi Hak Tanggungan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.